



PUTUSAN

Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURBADRIYAH, bertempat tinggal di Kp. Pecaron RT.001 RW.002 Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Susilo, S.H., Advokat, beralamat di Kp. Krajan RT.002 RW.002 Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

ADDUR, bertempat tinggal di Dusun Arca Timur RT.002 RW.008, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri S.H., M.H, dkk Advokat, beralamat di Jalan Merak No.2 Patokan Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I ;

HEBRIYANTO, bertempat tinggal di Dusun Arca Timur RT.002 RW.008, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri S.H., M.H, dkk Advokat, beralamat di Jalan Merak No.2 Patokan Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;

Dalam hal Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II bertindak secara bersama-sama

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi**

/Para Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal Rabu, 10 Juli 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang laki-laki bernama H.Sjoed (almarhum) bertempat tinggal di Kp. Krajan RT.001 RW.002 Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 1976 karena Sakit, Berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/06/431.51.9.6/2024.
2. Bahwa Bu.Riwani (almarhumah) bertempat tinggal di kp.krajan Rt.001 Rw.002.Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, telah meninggal dunia, pada tanggal 04 Februari 1980. karena Sakit, Berdasarkan surat kematian nomor 474.3/07/431.51.9.6/2024.
3. Bahwa Semasa hidupnya Almarhum H.Sjoed menikah dengan seorang perempuan yang bernama Bu.Riwani, (almarhumah) dan telah lahir 2 (Dua) orang anak, yakni :

1.	Nama	: NURBADRIYAH
	NIK	: 3512104606640003
	Jenis Kelamin	: Perempuan.
	Umur, Tempat dan Tgl. Lahir	: 64 Tahun (Situbondo, 06 Juni 1964)
	Agama	: Islam
	Pendidikan	: SD / Sederajat
	Pekerjaan	: Petani / Pekebun
	Alamat	: Kp. Krajan RT.001 RW.002 Desa Landangan Kecamatan Kapongan

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo

Nama : SUBURIYONO
NIK : 3512102505690001
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Umur, Tempat dan Tgl. Lahir : 54 Tahun (Situbondo, 25 Mei 1969)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP / Sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp.Arca Timur RT.001 RW.008 Desa
Landangan, Landangan Kecamatan,
Kapongan Kabupaten Situbondo.

4. Bahwa Almarhum H.Sjoeod menikah dengan Istri yang bernama Bu.Riwani mempunyai sebidang tanah pekarangan atas nama Gd Noerwa Binti H.Sjoeod, Sebagaimana dalam Krawangan 1930 dan Letter C. Luas 1800M2, Persel 25, Petok 1184,Kls S.II. Desa Landangan. Adapun batas-batasnya :

- Utara : Sawah Hj.Nurbadriyah.
Selatan : Rumah Joko Indra.
- Barat : Jalan Desa
Timur : Rumah Mahadi.

5. Bahwa sebidang tanah pekarangan atas nama : Gd Noerwa Binti H.Sjoeod.sebagaimana dalam Krawangan 1930 dan Letter C. Luas 1800M2,Persel 25,Petok 1184,Kls S.II.Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.adalah Harta Pebelian H.Sjoeod dan Bu.Riwani. (harta Bersama).

6. Bahwa sebidang tanah pekarangan tersebut,ada pohon mangga sebanyak 7 pohon mangga,dan beberapa pohon pisang.

7. Bahwa pada tahun 1980,Dihanna datang ke rumah Bu.Riwani,keperluan untuk numpang bertempat tinggal sementara di objek sengketa,sebab Dihanna tidak mempunyai tempat tinggal,dan sejak saat itu

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihanna dan keluarganya tinggal di objek sengketa, setelah mendapat ijin dari Bu. Riwani pemilik objek sengketa.

8. Bahwa Dihanna dan keluarganya, menempati objek sengketa tidak menyewa, mengontrak, apalagi membeli objek sengketa, melainkan atas belas kasihan Bu. Riwani.

9. Bahwa, setelah berjalannya waktu, dan Bu. Riwani meninggal dunia, Dihanna dan keluarga tetap tinggal di objek sengketa;

10. Bahwa pada tahun 1985, Penggugat (Nurbadriyah) putri dari Almarhumah Bu. Riwani, datang kerumah Dihanna untuk meninggalkan objek sengketa, sebab objek sengketa akan dipergunakan oleh Penggugat. tetapi Dihanna tetap tidak mau meninggalkan objek sengketa.

11. Bahwa pada tahun 1986, setelah Penggugat minta supaya Dihanna dan keluarganya meninggalkan objek sengketa, tetapi Dihanna dan keluarganya, tetap tidak mau pindah, akhirnya Penggugat datang ke kantor kepala desa landangan untuk dimidiasi, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak desa landangan.

12. Bahwa pada tahun 1989, Penggugat datang lagi ke kantor desa landangan, guna melanjutkan untuk dimediasi dengan Dihanna tentang objek sengketa, yang ditempati oleh Dihanna dan keluarganya. tetapi dari pihak desa landangan, Penggugat disuruh tunggu.

13. Bahwa setelah berjalannya waktu Dihanna meninggal dunia, tetapi keluarga Dihanna tetap tidak mau pindah, dan merasa memiliki objek sengketa, bahkan Tergugat I, Tergugat II, membangun rumah permanen di objek sengketa.

14. Bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan dengan luas 1800m², persel 25, petok 1184, kls II. atas nama Gd. Noerwa Binti H Sjoed. Yang di atasnya berisi 7 pohon mangga, dan beberapa pohon pisang, ditebang oleh Tergugat I

15. Bahwa Penggugat mengalami kesulitan, karena tidak mempunyai data kepemilikan objek sengketa, sebab pihak desa landangan, selalu menutupi atau tidak pernah memberi kepada Penggugat, untuk melihat kerawangan desa. dengan alasan demi keamanan desa.

16. Bahwa pada tahun 2018, masyarakat desa landangan, dan para petani yang memiliki tanah didesa landangan, mengajukan program sertifikasi tanah gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk masyarakat. (prona).

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa pada tahun 2018, Tergugat I datang kepada Penggugat minta tanda tangan, bahwa objek sengketa, mau dibalik atas nama Tergugat I, sebab desa landangan mengadakan program sertifikasi tanah gratis. (prona).

18. Bahwa Penggugat menolak untuk menandatangani proses balik nama, sebab Bu. Riwani dan Penggugat tidak pernah menjual kepada Dihanna dan Tergugat I dan Tergugat II, atau kepada siapapun;

19. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2023, Penggugat datang ke kantor desa landangan, guna melanjutkan permohonan Mediasi dengan Para Tergugat, supaya meninggalkan objek sengketa, sebab objek sengketa adalah milik Penggugat.

20. Bahwa hasil dari musyawarah tersebut Para Tergugat, tetap tidak meninggalkan objek sengketa.

21. Bahwa semasa hidupnya Bu. Riwani tidak pernah menyewakan ataupun mengalihkan hak atas tanah pekarangan hak milik Luas 1.800 m² (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi), persel 1184.kls II, atas nama Gd. Noerwa Binti H. Sjoed, di desa landangan.

22. Bahwa Alm. Bu. Riwani, tidak pernah menjual tanah pekarangan hak milik Luas 1.800 m², persel 1184.kls II, atas nama Gd. Noerwa Binti H. Sjoed, kepada siapapun.

23. Bahwa objek sengketa sebidang tanah pekarangan atas nama Gd. Noerwa Binti H. Sjoed, Luas 1.800 m² (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi). Ditempati oleh Para Tergugat yaitu :

1. Rumah ADDUR :

Luas Rumah : Lebar + 6 meter, Panjang ± 10 meter

Batas – batasnya : - Utara : Rumah Hebriyanto
- Selatan : Pagar, Rumah joko indra.
- Timur : Pagar, Rumah Mahadi.
- Barat : Halaman, Pagar, Jalan Desa.

2. HEBRIYANTO.

Luas Rumah : Lebar ± 6 meter, Panjang ± 10 meter

Batas – batasnya : - Utara : Kandang sapi, pagar.
- Selatan : Rumah Addur.
- Timur : Pagar Rumah Mahadi.
- Barat : Halaman, Pagar, Jalan Desa.



24. Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah, sejak kurang lebih tahun 1980, ditempati oleh Dihanna, dan Tergugat I dan Tergugat II, meminta kembali objek sengketa tersebut (Tanah Pekarangan) kepada Para Tergugat tetapi Para Tergugat tidak mau menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dengan tetap terus menguasai.

25. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat berulang kali untuk meminta kepada Para Tergugat untuk dapatnya diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada Kepala Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk Mediasi persoalan objek sengketa tersebut, namun hasilnya tetap Nihil.

26. Bahwa perbuatan Para Tergugat dalam meneruskan untuk menguasai objek sengketa tersebut dengan melanggar hak orang lain (Penggugat), dan tidak menyerahkan kembali kepada Penggugat selaku pemilik tanah tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tidak mau menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat, Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara kontan dan tunai yaitu :

1. Kerugian Materiil berupa :

1.1 Jika Objek sengketa tersebut disewakan dalam satu tahunnya adalah sebesar ±Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), maka kerugiannya terhitung sejak tahun 1980, hingga Putusan Perkara berkekuatan hukum tetap (Inkracht)

2. Kerugian Immateriil :

Bahwa kerugian Immateriil Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi untuk kepastian hukum Gugatan Ganti Rugi ditaksir ±Rp.1.140.000.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)

28. Bahwa untuk menjamin objek sengketa tersebut tidak berpindah tangan, dijual, beralih dan dialihkan ke pihak lain, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk meletakkan Sita atasnya.



29. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti rugi Para Penggugat yang begitu besar mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar meletakkan Sita atas seluruh aset kekayaan milik Para Tergugat, baik berupa aset barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang sekarang ada maupun yang diketemukan dikemudian hari, selanjutnya melelang aset-aset tersebut di depan umum dan hasilnya dibayarkan kepada Penggugat sampai terpenuhinya jumlah tuntutan.

30. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menghukum Para Tergugat dengan segera menyerahkan objek sengketa tersebut, kepada Penggugat dalam keadaan kosong aman dan damai, bilamana perlu dengan bantuan dari aparat kepolisian.

31. Bahwa cukup beralasan jika Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) / perhari, setiap lalai memenuhi isi Putusan Perkara. Terhitung sejak Putusan Perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht).

32. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan otentik, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu. Meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa objek sengketa tersebut adalah hak milik Penggugat.
3. Menyatakan, sebidang tanah dalam krawangan tahun 1930 dan letter C, luas 1800m², persel 25, petok 1184, kls S II, Desa landangan kecamatan kapongan kabupaten situbondo. mempunyai kekuatan Hukum.
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dalam menguasai dan menjadikan objek sengketa tersebut sebagai tanah pekarangannya dan tidak mau



menyerahkan kembali objek sengketa tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

5. Menyatakan Sah dan berharga Sita yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo atas objek sengketa tersebut dan seluruh aset kekayaan milik Para Tergugat baik berupa aset barang bergerak maupun tidak bergerak, kemudian melelang aset-aset kekayaan milik Para Tergugat tersebut di depan umum dan hasilnya dibayarkan kepada Para Penggugat sampai terpenuhinya jumlah tuntutan;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara kontan dan tunai.

1. Kerugian Materiil berupa :

- Jika Objek sengketa tersebut disewakan dalam satu tahunnya adalah sebesar ±Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), maka kerugiannya dihitung sejak tahun 1980, hingga Putusan Perkara berkekuatan hukum tetap (Inkracht)

2. Kerugian Imateriil :

- Bahwa kerugian Imateriil Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi untuk kepastian hukum Gugatan Ganti Rugi ditaksir ±Rp.1.140.000.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek sengketa berupa sebidang tanah dalam krawangan tahun 1930, ietter C, Persel no 25, Petok no.1184.kls S II, luas 1800m2. atas nama Gd.Noerwa Binti H.Sjoeod, terletak di desa landangan, kecamatan kapongan, kabupaten situbondo. kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan damai. Bilamana perlu dengan bantuan dari aparat kepolisian.

8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) / perHari setiap lalai memenuhi isi Putusan Perkara dihitung sejak Putusan Perkara berkekuatan hukum (inkracht)

9. Menyatakan Putusan Perkara dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Dalam Perkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ;

- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir kuasanya ;
- Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ROSIHAN LUTHFI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I.GUGATAN SALAH MENARIK PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 09 Juli 2024 mengalami cacat formal dalam Hukum Acara Perdata dimana gugatan Penggugat Salah Menarik Pihak (Error In Persona) sebagaimana dalam gugatan tergugat menyebutkan nama tergugat I ADDUR dengan NIK: 3512100303570002. padahal nama tergugat I ADDUR dengan NIK: 3512100303500002 (IN CASU tergugat I);

II.GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

2. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan tanggal 09 Juli 2024 bukan hanya Salah Menarik Pihak (Error In Persona) akan tetapi juga Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

3. Bahwa kurang pihak dalam gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2024 sangatlah jelas karena tidak menarik pihak – pihak yang menguasai dan pihak – pihak yang memetik hasil dari objek sengketa, beberapa pihak yang harus ditarik dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



- 3.1 SANIMA
- 3.2 LENIAMILIYA
- 3.3 HERZIA ZANITHA AZALIA
- 3.4 SUBURIYONO

Ke-4 (empat) pihak tersebut seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau setidak – tidaknya sebagai Turut Tergugat namun pada gugatan Penggugat tertanggal 09 Juli 2024 Ke-3 (Tiga) pihak tersebut tidak dimasukkan dalam gugatan sehingga gugatan Penggugat mengalami cacat formal yaitu kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

4. Bahwa pihak yang tidak digugat dalam hal ini salah satunya adalah SANIMA, yang mana SANIMA merupakan istri dari Tergugat I dan sampai saat juga menempati dan menguasai tanah yang disengketakan oleh penggugat;

5. Bahwa pihak yang tidak digugat lainnya adalah LENIAMILIYA DAN HERZIA ZANITHA AZALIA merupakan istri dan anak dari tergugat II, yang juga menempati dan menguasai tanah yang di sengketa oleh penggugat sedangkan SUBURIYONO perlu dimasukkan juga karena jika Penggugat memiliki hak maka SUBURIYONO juga memiliki hak atas objek sengketa karena Objek yang dijadikan sengketa adalah harta peninggalan dari orang tua Penggugat;

6. Bahwa, dengan demikian sangat beralasan bagi penggugat untuk menarik pihak – pihak yang menguasai dan yang memetik hasil dari Objek Sengketa agar perkara a quo terselesaikan secara menyeluruh, apabila tidak ditarik pihak – pihak yang menempati maka perkara a quo tidak terselesaikan karena masih meninggalkan orang lain yang menempati objek sengketa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga gugatan penggugat mengalami cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

7. Bahwa, Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku kepatutan dalam mengajukan gugatan perdata yaitu surat gugatan harus jelas dan rinci tentang kedudukan hukum para pihak berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan sehingga menimbulkan kerugian yang jelas terhadap Penggugat namun Gugatan Penggugat Error In Persona, Nampak tumpang tindih tidak jelas arah dan maksud gugatannya sehingga dengan demikian mengalami cacat hukum formil, bahwa

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak sempurna atau cacat hukum formil, apabila sudah terjadi hal yang demikian maka seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam buku hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika (2007) halaman 112-113 yang pada pokoknya menyatakan akibat hukum dari tidak sesuainya identitas Para Pihak dan salah sasaran yang digugat dalam suatu gugatan mempunyai akibat hukum antara lain:

- a) Gugatan tidak dapat memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal; dan
- b) Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (obscur libel)

9. Bahwa, dalam gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 10 Juli 2024, Penggugat mengangkat permasalahan mengenai sebidang tanah yang terletak di Kp. Arca Rt. 002 Rw. 008 Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Penggugat mendalilkan di point 1 sampai point 3 mendalilkan kehidupan seorang keluarga sampai meninggal, yang dulunya tinggal satu desa dengan para Tenggugat.

10. Bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Para Tergugat telah menempati dan menguasai sebidang tanah pekarangan sebagaimana dalam kerawangan 1930 dan letter C Luas 1800 M², Persil 25 petok 1184 Kls S.II Desa Landangan dengan batas – batas sebagai berikut Utara Sawah Hj. Nurbadriyah, Selatan Joko Indra, Barat Jalan Desa, Timur Rumah Mahadi;

11. Bahwa Dalil tersebut sangatlah tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta, pada faktanya Para Tergugat saat ini menempati dan menguasai Objek sengketa seluas ± 900 M² namun semula Para Tergugat menempati dan menguasai sebidang tanah seluas ± 1100 M² akan tetapi seluas ± 300 M² telah dijual kepada orang lain dan batas – batasnya juga tidak sama dengan apa yang didalilkan Penggugat, batas – batas yang sebenarnya adalah Utara Sawah Hj. Nurbadriyah, Selatan Inna Buhari, Barat jalan Desa dan Timur Suemi Pak Enjo dengan demikian dikarenakan terjadi perbedaan ukuran

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



yang saat jauh maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada saat pemeriksaan setempat untuk membawa alat ukur tanah agar menemukan fakta hukum yang sebenarnya;

12. Bahwa Penggugat mendalilkan dengan tanah pekarangan yang tempati oleh tergugat terdapat pohon manga sebanyak 7 (Tujuh) Pohon dan beberapa pohon pisang, padahal pada kenyataannya hanya ada 2 (Dua) pohon mangga, pohon pisang dan 1 (Satu) pohon jambu;

13. Bahwa di pont 07 sampai poin 13 Penggugat mendalilkan pada tahun 1980 DIHANNA datang kerumah bu Riwani dengan keperluan numpang bertempat tinggal sementara di objek sengketa, sebab dihanna tidak mempunyai tempat tinggal dan keluarganya dan menempati setelah dapat ijin dari bu Riwani, hal tersebut tidaklah benar, dalil tersebut haruslah dibuktikan karena Para Tergugat tidak pernah tau tentang orang yang bernama DIHANNA itu siapa dan sebelum menempati objek sengketa berada dimana sehingga dalil penggugat mengada-ada;

14. Bahwa di point 14 Penggugat mendalilkan, bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan dengan luas 1800m2, persil 25, petok 1184, kls II nama Gd. Noerwa binti H Sjoed yang di atasnya berisi 7 pohon mangga dan beberapa pohon pisang ditebang oleh oleh tergugat I. dalil tersebut tidak lah benar pada kenyataannya tidak ada 7 pohon mangga, pada objek sengketa hanya ada 2 pohon mangga dan tidak menjelaskan secara rinci jumlah pohon pisang, Penggugat hanya mendalilkan beberapa pohon pisang;

15. Bahwa di point 15 Penggugat mendalilkan, penggugat mengalami kesulitan karena tidak mempunyai data kepemilikan objek sengketa, sebab pihak desa landangan selalu menutupi atau tidak pernah memberi kepada penggugat untuk melihat karawangan desa dengan alasan demi keamanan desa, dalil tersebut merupakan dalil fiktif padahal pada kenyataannya SUBURIYONO adalah adik kandung dari NURBADRIYAH, merupakan mantan kepala Desa Landangan.

16. Bahwa di point 17 dan poin 18 Penggugat mendalilkan, di tahun 2018 Tergugat I datang ke penggugat untuk minta tanda tangan, mau di balik atas nama tergugat, dalil tersebut merupakan kebalikannya, di tahun 2018 penggugatlah yang datang kerumah tergugat untuk meminta tanda tangan, dengan alasan merupakan

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



salah satu persyaratan menerbitkan sertifikat tanah, dan tergugat tidak mau menandatangani, karena tanah tersebut merupakan warisan dara orang para tergugat.

17. Bahwa di point 19,20, 21 dan poin 22 Penggugat mendalihkan pada tanggal 07 Desember 2023 penggugat mendatangi kantor desa landangan guna melanjutkan mediasi dengan para tergugat, dengan beralasan bahwa bu Riwani tidak pernah menyiwakan atau mengalihkan hak atas tanah pekarangan tersebut. Bahwa dalil tersebut merupakan pemikiran yang tidak mendasar hanyalah angan angan penggugat yang ingin memiliki tanah tersebut. Pada saat mediasi di desa tidaklah berhasil karena tanah tersebut merupakan titipan pewaris (NIHANNA) supaya di tempati anak anaknya.

18. Bahwa di point 23 penggugat mendalihkan objek sengketa sebidang tanah pekarangan para tergugat

1. Rumah addur

Luas rumah : lebar + 6 meter, panjang + 10 meter
Batas-batasnya :-utara : rumah hebriyanto
-selatan : pagar, rumah joko indra
-timur : pagar, rumah mahadi
- barat : halaman, pagar, jalan desa

2. Rumah hebriyanto

Luas rumah : lebar + 6 meter, panjang + 10 meter
Batas-batasnya :-utara : KAndang sapi, pagar
-selatan : rumah addur
-timur : pagar, rumah mahadi
- barat : halaman, pagar, jalan desa

Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak jelas, penggugat tidak cermat dalam mendalihkan dalam gugatan padahal kenyataannya :

1. Rumah addur

Luas rumah : lebar 4,90 meter, panjang 16 meter
Batas-batasnya :-utara : rumah hebriyanto
-selatan : Rumah Sanima
-timur : pagar, rumah mahadi
- barat : halaman, pagar, jalan desa

2. Rumah hebriyanto

Luas rumah : lebar 6,70 meter, panjang 16 meter

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



Batas-batasnya : -utara : Kandang sapi, pagar
-selatan : rumah addur
-timur : pagar, rumah mahadi
- barat : halaman, pagar, jalan desa

19. Bahwa dapat disimpulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 22 November 2023 adalah Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel);

20. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 “Menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima

IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SINGKRON ANTARA POSITA DAN PETITUM

21. Bahwa Penggugat dalam membuat serta menyusun Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kurang cermat hal tersebut sangat jelas dalam Posita dan Petitum yang tidak sinkron sehingga Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menjadi Kabur dan tidak jelas arahnya, berikut kami sampaikan ketidaksinkronan Posita dan Petitum:

22. Bahwa, dalam Gugatan aqou yang menjadi dasar pengajuan gugatan adalah terkait dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum, namun sesungguhnya tidak ada korelasi dan relevansi antara dalil – dalil yang Penggugat kemukakan dalam gugatan a qou hanya didasarkan pada pemikiran – pemikiran dan sangkaan – sangkaan tanpa didasari bukti – bukti dan pengetahuan yang cukup, sehingga gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 09 Juli 2024 antara Posita dan Petitum tidak sinkron;

23. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Penggugat dalam Petitumnya meminta untuk mengabulkan Gugatan Penggugat, namun ketika dibaca dengan cermat gugatan Penggugat pada posita mendalilkan tentang Objek Sengketa yang didapat dari pewaris Gd Noerwa Binti Sjoed namun pada Petitumnya Para Penggugat malah meminta Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menghukum para

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



tergugatdengan segera menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat, hal tersebut sangatlah tidak sinkron, karena dari isi gugatan dengan fakta banyak kekeliruan baik secara nama maupun Nomor identitas kependudukan.

24. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 28.K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1975 :

“Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak”

25. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 :

“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Berdasarkan uraian dan fakta – fakta Hukum tersebut diatas, sangat terlihat Gugatan Penggugat yang NYATA – NYATANYA KABUR dan TIDAK JELAS, dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 10 Juli 2024 dinyatakan di TOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara a qou;

I. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA A QOU ADALAH MENGADA – ADA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

2. Bahwa, Para Tergugat secara tegas menolak dalil – dalil para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam eksepsi dan Jawaban a qou;

3. Bahwa, Gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 10 Juli 2024 tidak berdasar hukum dan cenderung mengada – ada sehingga unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya gugatan a qou ditolak atau tidak dapat diterima;

4. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas dalil Para Penggugat seluruhnya, bahwa apa yang didalilkan Penggugat sangatlah mengada – ada, pada faktanya sebidang tanah yang saat ini telah menjadi Objek Sengketa sampai saat ini merupakan hasil dari pemberian orang tua Tergugat I, yang mana orang tua Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dari membeli;

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



5. Bahwa dalil Penggugat dari point ke point adalah dalil yang bersifat personal dan mengada – ada karena tidak sesuai dengan fakta, dalil Penggugat hanyalah bersifat personal dan bukan lah bersifat institusi.

II. PERMOHONAN MEMBAYAR GANTI KERUGIAN MATERIL dan IMMATERIIL TOTAL SEBESAR Rp. 1.150.000.000,- (Satu Miliar seratus lima puluh juta rupiah) kepada penggugat

6. Bahwa, Para Tergugat membantah dengan tegas dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita poin 27 yang menyatakan yang pada pokoknya meminta ganti kerugian atas tindakan Para Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat tidak menjelaskan tentang Dasar Hukum apa yang menjadi kerugian dalam Perkara a quo dan tidak merinci tentang ganti kerugian yang harus dibayar, Penggugat hanya uang sewa, dan sewa tersebut sewa yang seperti apa dan tidak dijelaskan secara rinci kepada Para Tergugat sehingga muncul kerugian yang sangat besar dan diluar nalar;

8. Bahwa dalam Hukum Perdata Indonesia Kerugian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kerugian Materil dan Kerugian Immateriil, dalam Perkara a quo Penggugat tidak menjelaskan tentang ganti kerugian, apakah hal tersebut ganti kerugian Materil ataukah ganti kerugian Immateriil, Penggugat harus bisa membuktikan di Hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo tentang adanya kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata:

Pasal 163 HIR

“Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

Pasal 1865

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”



9. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat adalah tidak mempunyai Dasar yang kuat sehingga tindakan Penggugat bertentangan dengan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987

“Dalam hal Perbuatan Melawan Hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, Kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada Perbuatan Melawan Hukum”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian – kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus tidak dapat diterima karena tuntutan – tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”

Jika Penggugat tidak mampu membuktikannya, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia dan Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk mengesampingkan atau menolak dalil Penggugat

III. PERMOHONAN UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (Dwangsong)

10. Bahwa Permohonan Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) sangatlah tidak berdasar hukum karena untuk membayar uang paksa (dwangsong) haruslah ada permohonan pokok yang dimintanya namun pada gugatan Penggugat tidak ada permintaan pokok yang didalilkan dalam posita dan petitum maka dengan demikian permohonan untuk membayar uang paksa (dwangsong) harus ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 132a HIR dalam tiap – tiap perkara Termohon berhak mengajukan tuntutan balik;
2. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini dan untuk selanjutnya Penggugat disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Para Penggugat rekonvensi kecewa terhadap Tergugat rekonvensi yang tidak menjelaskan dalil – dalil yang sebenarnya, dalil – dalil yang sesuai dengan fakta yang terjadi, Tergugat rekonvensi dalam

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



Gugatan Perbuatan Melawan Hukum cenderung asal – asalan dan mengada – ada;

4. Bahwa Penggugat rekonvensi merasa dizholimi dengan tindakan Tergugat rekonvensi oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Balik agar apa yang menjadi hak Para Penggugat Rekonvensi mendapat kepastian Hukum;

5. Bahwa semula sebidang tanah Persil No. 25 Petok 28 Klas S.II seluas 10.020 M² atasnama Gd. Enet B. P. Esu telah dijual ke 5 orang, 2 orang diantaranya ialah B. Nihanna seluas 1300 M² dan G. Soetomo seluas 1800M² dikarenakan tanah yang dijual milik 1 orang yaitu milik G. Enet B. P. Esu maka sebidang tanah milik B. Nihanna seluas 1300 M² dan G. Soetomo seluas 1800M² berdampingan;

6. Bahwa sebidang tanah sawah milik Gd. Soetomo seluas 1800M² kemudian terbit petok baru yang semula petok 28 berubah menjadi Petok 715 begitupun juga B. Nihanna seluas 1300 M² yang semula petok 28 berubah menjadi petok 54;

7. Bahwa pada tanggal 16 Maret 1969 Gd. Soetomo menjual tanah sawah Persil No. 25 Petok 715 Klas S.II seluas 1800 M² ke Gd. Noerwa bin H. Sjoed sehingga Petok tersebut yang semula 715 berubah menjadi 1184 (in casu Objek Sengketa Konvensi);

8. Bahwa Persil No. 25 Petok 54 Klas S.II seluas 1300 M² atasnama B. Nihanna yang semula sawah, saat ini diatas tanah tersebut berdiri bangunan semi permanen dan permanen yang mana bangunan tersebut dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Rekonvensi;

9. Bahwa asal mula permasalahan ini bermula pada saat Tergugat Rekonvensi yang sedang membajak sawahnya, yang mana air bajak sawahnya mengalir ke halaman rumah Para Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi menegur Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi tidak terima sehingga terjadi percekcoan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

10. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi sering cekcok dengan Tergugat Rekonvensi yang disebabkan air sawah yang mengalir ke halaman rumahnya maka Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk memagar tanahnya menggunakan tembok dan sejak itu pula Tergugat Rekonvensi selalu mengancam akan merebut tanahnya apapun caranya dan pada tahun 2018 Tergugat Rekonvensi mendatangi Penggugat

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



Rekonvensi dan meminta tanda tangan pengugat Para Penggugat Rekonvensi untuk menerbitkan sertifikat tanah yang ditempati para pengugat rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi menolaknya bahkan Tergugat Rekonvensi meminta bantuan Pemerintah Desa untuk memanggil Penggugat Rekonvensi ke Kantor Desa dan memaksa Penggugat Rekonvensi untuk tandatangan hingga Penggugat Rekonvensi jatuh sakit karena tidak mau menuruti kemauan Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa Gugatan Konvensi dari Tergugat Rekonvensi sangatlah mengganggu Psikis Para Penggugat Rekonvensi karena Para Penggugat Rekonvensi hanyalah orang awam yang tidak bisa apa-apa dan dari fakta hukum tersebut telah Nampak jelas bahwasanya Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk memeriksa, memutus dan mengadili tanah yang disengketakan oleh tergugat rekonvensi.

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut yang mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yang sangat besar, maka sudah sepantasnya apabila pihak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

13. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil terhadap Para Penggugat

14.1 Kerugian Materiil

Bahwa para Penggugat adalah orang yang telah dirugikan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan Para Penggugat sebelum adanya permasalahan ini Para Penggugat memiliki pekerjaan nelayan dan petani dari hasil nelayan para penggugat setiap bulan mendapatkan hasil kurang lebih Rp.5.000.000. (Lima juta rupiah) dan penghasilan sebagai tani setiap panen kurang lebih

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



Rp. 7.000.000. (Tujuh Juta Rupiah) semenjak dengan adanya sengketa tanah mulai tahun 2018 para tergugat kurang maksimal bekerja sebagai nelayan dan petani, sehingga sebagian harta yang dimiliki dijual untuk mengurus sengketa tanah dan sebagian untuk makan setiap harinya dengan demikian Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- X 72 Bulan = 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);

14.2 Kerugian Immateriil

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan secara melawan Hukum telah mengakibatkan kerugian Immateriil yaitu berupa tekanan Psikologis dan stress sehingga mengakibatkan sakit bahkan penggugat rekonvensi mengalami struk ringan dan penglihatan mulai berkurang, akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi, dan tekanan Psikologis ini tidak dapat diukur dengan uang berapapun jumlahnya, namun untuk memudahkan Majelis Hakim pemeriksa dalam mengambil keputusan, maka tidak berlebihan dan sepatasnya Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

14. Bahwa total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik kerugian Materiil dan kerugian Immateriil yaitu sebesar Rp. 15. 864.000.000,- (lima belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi sekaligus dan tunai seketika kepada Para Penggugat setelah putusan berkekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);

15. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi khawatir Tergugat Rekonvensi mengulur – ulur waktu melaksanakan isi putusan, oleh sebab itu mohon supaya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari untuk setiap kelalaian Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini adalah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan didukung oleh bukti – bukti autentik maka sangat beralasan jika Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan atau Upaya Hukum Luar Biasa;



17. Bahwa Gugatan Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum ini sebagaimana terurai dan terperinci tersebut diatas, Para Penggugat Rekonvensi sanggup membuktikan semua dalil – dalil tersebut diatas berdasarkan fakta dan bukti – bukti yang dimiliki Para Penggugat Rekonvensi;

18. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum ini timbul akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo C.q Majelis Hakim Pemeriksa/Mengadili Perkara a qou untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan Dasar Hukum dan fakta hukum tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Yang Terhormat Pengadilan Negeri Situbondo untuk memeriksa, memutus, dan Mengadili perkara a qou sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima dan Mengkabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 10 Juli 2024 adalah Gugatan Salah Menarik Pihak (error in persona)
3. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 10 Juli 2024 adalah Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium);
4. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Singkron Antara Posita dan Petitum (De rechtszaak van de eiser loopt niet synchroon tussen Posita en Petitum).

B. DALAM PROVISI

Menolak permohonan Penggugat untuk segera menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan damai bila perlu dengan bantuan dari aparat kepolisian.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ini.

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



D. DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli sebidang tanah seluas 1300 M² bagian dari sebidang tanah Persil No. 25 Petok 28 Klas S.II seluas 10.020 M² atas nama Gd. Enet B. P. Esu antara Gd. Enet B. P. Esu dengan B. Nihanna adalah jual beli yang sah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik kerugian Materiil dan kerugian Immateriil yaitu sebesar Rp. 15. 864.000.000,- (lima belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi sekaligus dan tunai seketika kepada Para Penggugat setelah putusan berkekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsjde);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari secara tanggung renteng untuk setiap kelalaian Para Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan a quo ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dan Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain kami mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Konvensi tersebut di atas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam Repliknya dan atas Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Konvensi juga telah mengajukan dupliknya ;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512104606640003, atas nama Nurbadiyah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



2. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama No. 136/431.510.9.6/2024, tertanggal 29 April 2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/06/431.51.9.6/2024, tertanggal 29 April 2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/07/431.51.9.6/2024, tertanggal 29 April 2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Peta Krawangan Persil 25 Klas S.II, 1.450 Ha Desa Landangan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Buku Krawangan atas nama G. Enit, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Buku Krawangan (peta) atas nama G. Soetomo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Buku Krawangan (peta) atas nama G. Noerwa Bin H. Sjoe'od, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy foto musyawarah antara H. Nurbadiyah dan Addur di kantor Desa Landangan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Segel Pembelian Obyek Sengketa, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1. SUHAIBA, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Obyek sengketa terletak di Arca Timur, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah Batas Utara Hj. Nurbadiyah, Batas Timur Tembok, Kebun Bambu, Batas Selatan Joko Indra, Batas Barat Jalan Kecil ;
- Bahwa Ada 2 bangunan rumah, yakni Utara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Hebriyanto dan di selatan Abdur Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Dapur
- Bahwa Buk Rikana orang tua dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR menempati obyek sengketa ;
- Bahwa Obyek sengketa pernah diminta oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR tidak mau keluar dari obyek sengketa;
- Bahwa Pada tahun 2018, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR datang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan balik nama tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian saksi juga mendengar dari orang tua saksi sendiri yang pada saat itu sebagai Pak Kampung
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa, hanya mengetahui batas-batasnya saja.
- Bahwa Terkait jual beli pada tahun 1971, Saksi mendengar sendiri karena pada saat itu berada di lokasi kejadian dimana Pak Sunandar (kakek dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR) bertransaksi dengan H. Soed (Ayah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan ada penyerahan uang.
- Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menempati obyek sengketa karena disuruh menempati karena kasian oleh Ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



- Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulannya ;

Saksi 2. HERRY GANISHA, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Obyek sengketa terletak di Arca Timur, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo Luasnya 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi yang diketahui dari adanya laporan ke Kantor Desa Landangan dan kepala desa bernama Amirul Ma'arif yang menunjukkan obyek sengketa di Buku Krawangan
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah Batas Utara Hj. Nurbadiyah, Batas Timur Mahadi, Kebun Bambu, Batas Selatan Joko Indra, Batas Barat Jalan Desa.
- Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 benar
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat mengajukan sertipikat kepada Desa karena saksi tidak melihat berkas Tergugat tersebut tetapi pada saat itu ada pendaftaran Prona
- Bahwa Di Buku Krawangan tertulis kode S, arti sawah.
- Bahwa obyek sengketa adalah tanah pekarangan
- Bahwa saksi belum pernah mendengar Tergugat I menjual tanah
- Bahwa saksi tidak tahu luas yang ditempati oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR dan yang saksi ketahui luas obyek sengketa adalah 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi
- Bahwa Di Buku Krawangan, asal usul pemilik obyek sengketa milik G. Noerwa, luasnya 10.000 M2 kemudian dijual Sebagian kepada Soetomo Pada tanggal 16 Maret 1969, Soetomo dijual kepada G. Noerwa



- Bahwa Pada tahun 1963, G. Noerwa menjual ke Nihama dan ada sebagian tanah yang dijual tetapi tidak tercatat
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti bertanda T-13 tentang Jual Beli Hilang Tanah Desa Landangan
- Bahwa Menurut pengalaman saksi, ada jual beli yang tidak tercatat dalam buku desa
- Bahwa tidak ada orang lain di obyek sengketa tersebut, yang menempati obyek sengketa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR dengan istrinya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi HEBRIYANTO dengan istrinya.
- Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulannya ;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512100303500002, atas nama Addur, dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512101707990003, atas nama Hebriyanto, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3512100207080016, tertanggal 04 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga Addur, dan Kartu Keluarga No. 3512100405230009, tertanggal 04 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga Hebriyanto, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512105505010003, atas nama Sanima, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512105505010003, atas nama Leni Amiliya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;



5. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 3512-LT-04052023-0015 atas nama Herzia Zanitha Azaliya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/445/431.510.9.6/2024, tanggal 25 September 2024 atas nama Suandar Alias B. Suhariya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/446/431.510.9.6/2024, tanggal 25 September 2024 atas nama Suhariya Alias B. Nihanna, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/447/431.510.9.6/2024, tanggal 25 September 2024 atas nama Nihanna Alias P. Addur, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Buku Nikah Nomor 361/06/X/1978, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Buku Nikah Nomor 189/01/VIII/2002, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotocopy kutipan akta nikah antara Hebriyanto dengan Leni Amiliya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11 ;
12. Fotocopy Jual Beli tertanggal 10 Mei 1963, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Hilang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-13

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah pula mengajukan Saksi yaitu ;

Saksi 1. WIRYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Masalah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai tanah yang terletak di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah dilakukan mediasi atas permasalahan tersebut di kantor desa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengusir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR diusir
- Bahwa Mediasi gagal karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR dipaksa tanda tangan bahwa obyek sengketa milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seminggu setelah keluar dari Rumah Sakit.
- Bahwa Tergugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR tidak mau tanda tangan karena obyek sengketa milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR sendiri.
- Bahwa Pada tahun 1963 Sukarya, Mbah dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR membeli dari Gd. Net disertai bukti jual belinya ;
- Bahwa semenjak jual-beli tersebut, tanah obyek sengketa dikuasai secara turun temurun oleh Keluarga Para Tergugat mulai dari neneknya, orang tuanya dan sekarang oleh Para tergugat dan Keluarganya ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas penguasaan tanah itu , keberatan baru saat ini saja ;
- Bahwa Luas tanah yang dibeli dengan luas 1.300 M2 dan bentuk tanah yang dibeli adalah tanah pekarangan dengan harga Rp.7.000,00.
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda T-13 dan mengetahui batas-batas obyek sengketa yakni Utara Penggugat, Barat Jalan, Timur Mahadi, Selatan Joko Indra
- Bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan istrinya masing masing tinggal di obyek sengketa
- Bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di bangunan yang ada dalam obyek sengketa

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



- Bahwa Menantu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR menemui saksi Untuk menunjukkan surat jual beli atas obyek sengketa
- Bahwa luas obyek sengketa yang dikuasai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR 1.300 M2 dan saksi mengetahui luas tersebut dari surat jual beli.

Saksi 2. JAWAHIR, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Masalah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa berbentuk Tanah sawah dan sebagian tanah pekarangan.
- Bahwa Pihak yang menempati obyek sengketa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta keluarganya ;
- Bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa telah sejak lama , Saksi lahir tahun 1965 dan semenjak Saksi kecil obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh para Tergugat terkait obyek sengketa ;
- Bahwa dahulu tidak ada ada masalah terkait obyek sengketa
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah memanggil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR ke kantor Desa karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ADDUR yang memberi tahu saksi

Menimbang bahwa Majelis hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Para pihak telah mengajukan kesimpulannya,

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi, Para Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat Konvensi Salah Menarik Pihak (error in persona)
2. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi Kurang Pihak (plurium litis consortium);
3. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel) dan Gugatan Penggugat Tidak Singkron Antara Posita dan Petitum (De rechtszaak van de eiser loopt niet synchroon tussen Posita en Petitum).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Bahwa Penggugat Konvensi Salah Menarik Pihak (error in persona);

Menimbang bahwa dalam dalil eksepsinya Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah orang (eksepsi error in persona) karena sebagaimana dalam gugatan tergugat menyebutkan nama Tergugat Konvensi I ADDUR dengan NIK: 3512100303570002 padahal nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I ADDUR dengan NIK: 3512100303500002 (IN CASU tergugat I)

Menimbang bahwa dalam repliknya, Penggugat Konvensi mengakui salah menulis NIK. Hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan gugatan dan tidak dapat dijadikan dasar bantahan atau eksepsi. Yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, gugatan penggugat tidak error in persona.

Menimbang bahwa terkait dengan dalil eksepsi ini Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa error in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah hadir kuasa dari Tergugat I dan setelah Majelis Hakim teliti dalam surat kuasa benar Tergugat

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



Konvensi I atas nama ADDUR dengan alamat yang sesuai dengan gugatan Penggugat Konvensi I dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapatkan hasil benar sebagian dari tanah objek sengketa di kuasai oleh ADDUR dan Penggugat Konvensi membenarkan orang tersebutlah yang digugat oleh Penggugat Konvensi sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ADDUR sebagaimana gugatan, jawaban dan hasil pemeriksaan setempat adalah merujuk pada orang yang sama, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terjadi salah orang/ error in persona dalam gugatan Penggugat sehingga dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi salah orang/ error in Persona adalah tidak beralasan dan haruslah di tolak ;

Ad. 2. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi Kurang Pihak (plurium litis consortium);

Menimbang bahwa dalam dalil eksepsinya, Para Tergugat Konvensi menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi adalah kurang pihak (plurium litis consortium eksepsi), karena tidak menarik pihak – pihak yang menguasai dan pihak – pihak yang memetik hasil dari objek sengketa. Beberapa pihak yang harus ditarik dalam perkara SANIMA, LENIAMILIYA, HERZIA ZANITHA AZALIA, SUBURIYONO atau setidaknya – tidaknya sebagai Turut Tergugat namun pada gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 09 Juli 2024 Ke-3 (Tiga) pihak tersebut tidak dimasukkan dalam gugatan sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami cacat formal;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi menanggapi eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan gugatan Penggugat Konvensi telah lengkap dan tidak kurang pihak ;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi ini, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 terdapat kaidah hukum bahwa : “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara“, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas apabila Penggugat merasa tidak perlu menarik pihak SANIMA, LENIAMILIYA, HERZIA ZANITHA AZALIA, SUBURIYONO sebagai pihak itu adalah haknya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak, dengan demikian eksepsi dari



Kurang pihak (Plurium Litis Consortium), adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Ad. 3. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) dan Gugatan Penggugat Tidak Singkron Antara Posita dan Petitum (De rechtszaak van de eiser loopt niet synchroon tussen Posita en Petitum)

Menimbang bahwa dalam dalil eksepsinya Para Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) dan Gugatan Penggugat Tidak Singkron Antara Posita dan Petitum (De rechtszaak van de eiser loopt niet synchroon tussen Posita en Petitum)

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan gugatan sudah jelas dan terang, sudah sudah memenuhi syarat formil dan akan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi buktikan dalam persidangan melalui pembuktiaan tertulis dan pembuktian saksi;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi ini selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan HIR memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim perhatikan bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan Bahwa Almarhum H.Sjoed menikah dengan Istri yang bernama Bu.Riwani mempunyai sebidang tanah pekarangan atas nama Gd Noerwa Binti H.Sjoed, Sebagaimana dalam Krawangan 1930 dan Letter C. Luas 1800M2, Persel 25, Petok 1184,Kls S.II. Desa Landangan, sebidang tanah pekarangan atas nama : Gd Noerwa Binti H.Sjoed.sebagaimana dalam Krawangan 1930 dan Letter C. Luas 1800M2,Persel 25,Petok 1184,Kls S.II.Desha Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.adalah Harta Pebelian H.Sjoed dan Bu.Riwani. (harta Bersama), pada tahun 1980,Dihanna datang ke rumah Bu.Riwani,keperluan untuk numpang bertempat tinggal sementara di objek sengketa,sebab Dihanna tidak mempunyai tempat tinggal,dan sejak saat itu Dihanna dan keluarganya tinggal di objek sengketa,setelah mendapat ijin dari

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



Bu.Riwani pemilik objek sengketa, Dihanna dan keluarganya,menempati objek sengketa tidak menyewa,mengontrak,apalagi membeli objek sengketa,melainkan atas belas kasihan Bu.Riwani, setelah berjalannya waktu,dan Bu.Riwani meninggal dunia,Dihanna dan keluarga tetap tinggal di objek sengketa, pada tahun 1985, Penggugat (Nurbadriyah) putri dari Almarhumah Bu.Riwani,datang ke rumah Dihanna untuk meninggalkan objek sengketa,sebab objek sengketa akan dipergunakan oleh Penggugat.tetapi Dihanna tetap tidak mau meninggalkan objek sengketa, pada tahun 1986,setelah Penggugat minta supaya Dihanna dan keluarganya meninggalkan objek sengketa,tetapi Dihanna dan keluarganya,tetap tidak mau pindah,akhirnya Penggugat datang ke kantor kepala desa landangan untuk dimidiasi,tetapi tidak ada tanggapan dari pihak desa landangan selanjutnya dalam Petitemnya pada poin 2 dan 4 Penggugat Konvensi pada pokoknya menuntut agar Menyatakan sah menurut hukum bahwa objek sengketa tersebut adalah hak milik Penggugat dan Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dalam menguasai dan menjadikan objek sengketa tersebut sebagai tanah pekarangannya dan tidak mau menyerahkan kembali objek sengketa tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang bahwa didalam dalil gugatannya (Positanya) , penggugat Konvensi juga telah mendalilkan “ Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Konvensi menguasai tanah tanpa hak telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat Konvensi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, secara tegas menyebutkan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi telah menguraikan pokok-pokok yang menjadi dasar gugatannya dan juga telah disertai dengan Petitem yang menurut Majelis Hakim Petitemnya tersebut telah berkaitan dengan posita gugatannya sehingga menurut Majelis Hakim penyusunan surat gugatan yang dilakukan Penggugat Konvensi tersebut telah memenuhi ketentuan dari Pasal 8 Rv tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Maka eksepsi dari para Tergugat Konvensi terkait dengan Gugatan Penggugat Konvensi Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) dan Gugatan Penggugat Tidak Singkron Antara Posita dan Petitem (De rechtszaak van de



eiser loopt niet synchroon tussen Posita en Petitem) adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi dari Para Tergugat Konvensi ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Pokok Gugatan dari Penggugat Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat Konvensi, jawaban Para Tergugat Konvensi, Replik serta Duplik dan hasil pemeriksaan di persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Para Pihak sehingga tidak perlu lagi dibuktikan lagi di persidangan yaitu :

- Bahwa benar Obyek sengketa terletak di Arca Timur, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dikuasai Para Tergugat Konvensi dan keluarganya.

Menimbang bahwa selain dalil-dalil Penggugat Konvensi yang di akui ada juga dalil-dalil dari Penggugat Konvensi yang dibantah oleh Para Tergugat Konvensi ;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan: Bahwa sebidang tanah pekarangan atas nama Gd Noerwa Binti H.Sjoeod. sebagaimana dalam Krawangan 1930 dan Letter C. Luas 1800M2, Persel 25, Petok 1184, Kls S.II. Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo adalah Harta Pebelian H.Sjoeod dan Bu.Riwani yang mana ahli warisnya 2 (Dua) orang anak yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi NURBADRIYAH dan SUBURIYONO, pada tahun 1980, Dihanna datang ke rumah Bu.Riwani, keperluan untuk numpang bertempat tinggal sementara di objek sengketa, sebab Dihanna tidak mempunyai tempat tinggal, dan sejak saat itu Dihanna dan keluarganya tinggal di objek sengketa, setelah mendapat ijin dari Bu.Riwani pemilik objek sengketa, Dihanna dan keluarganya menempati objek sengketa tidak menyewa, mengontrak, apalagi membeli objek sengketa, melainkan atas belas kasihan Bu.Riwani, setelah berjalannya waktu dan Bu. iwani meninggal dunia Dihanna dan keluarga tetap tinggal di objek sengketa, pada tahun 1985, Penggugat

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Nurbadriyah) putri dari Almarhumah Bu.Riwani datang kerumah Dihanna untuk meninggalkan objek sengketa, sebab objek sengketa akan dipergunakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi Dihanna tetap tidak mau meninggalkan objek sengketa, Penggugat Konvensi datang ke kantor kepala desa landangan untuk dimediasi permasalahan tersebut tetapi tidak ada tanggapan dari pihak desa landangan dan pada tahun 1989 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali datang lagi kekantor desa landangan guna melanjutkan untuk dimediasi dengan Dihanna tentang objek sengketa yang ditempati oleh Dihanna dan keluarganya tetapi dari pihak desa landangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disuruh tunggu, setelah berjalannya waktu Dihanna meninggal dunia tetapi keluarga Dihanna tetap tidak mau pindah, dan merasa memiliki objek sengketa bahkan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membangun rumah permanen di objek sengketa, terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berulang kali untuk meminta kepada Para Tergugat untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Bahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meminta bantuan kepada Kepala Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk Mediasi persoalan objek sengketa tersebut namun hasilnya tetap Nihil, Perbuatan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena menguasai objek sengketa tersebut dengan melanggar hak orang lain (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan tidak menyerahkan kembali kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensidan akibat perbuatan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membuat menderita kerugian baik materiil maupun imaterial yang harus dibayar oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara kontan dan tunai;

Menimbang bahwa Para Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan:Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah secara tegas dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya, bahwa apa yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangatlah mengada – ada, pada faktanya sebidang tanah yang saat ini telah menjadi Objek Sengketa sampai



saat ini merupakan hasil dari pemberian orang tua Tergugat I, yang mana orang tua Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dari membeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang di kemukakan oleh Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi dalam Perkara ini adalah:

1. Siapakah pemilik atas objek sengketa, apakah tanah sengketa milik dari Penggugat Konvensi sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi ataukah milik dari Para Tergugat Konvensi sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat Konvensi ;
2. Apakah Tindakan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi telah dibantah atau disangkal oleh Para Tergugat Konvensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 163 HIR yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada pihak Penggugat Konvensi untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dan hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SUHAIBA dan 2. HERRY GANISHA ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-13 dan Saksi-Saksi yaitu 1. WIRYONO dan 2. JAWAHIR ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973), selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan pertama apakah tanah obyek sengketa milik dari penggugat Konvensi ataukah para Tergugat konvensi selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam dalilnya baik Penggugat Konvensi maupun Para Tergugat Konvensi menyatakan tanah obyek sengketa adalah miliknya atas dasar jual-beli, selanjutnya Terkait dengan hal ini Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa proses jual beli merupakan suatu perbuatan hukum peralihan hak atas tanah maka perlu diperhatikan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) yang mengatur bahwa "hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum negara";

Menimbang, bahwa pengertian jual beli tanah berdasarkan hukum adat dapat merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MARI No. 492 K/Pdt/1985 tanggal 31 Januari 1989 yang memuat kaidah hukum, secara adat kebiasaan yang berlaku untuk adanya suatu perbuatan jual beli yang sah diharuskan adanya dua hal yakni terang dan tunai serta dilakukan dihadapan kepala Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 380 K/Sip/1975 tanggal 15 April 1976 yang memuat kaidah hukum, untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut maka untuk sahnya jual beli haruslah memenuhi syarat terang dan tunai dengan penguatan dari para pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dapat dilihat dari ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Peraturan Pelaksanaan UUPA diatur bahwa "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria” dan ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah agung No. 554K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 yaitu “Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah atau setidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan jual-beli atas tanah sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terkait dengan jual-beli Majelis Hakim hubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini maka yang utamanya paling relevan adalah bukti P-10 berupa surat keterangan jual beli tanggal 3-2-1969 dan bukti T-12 dan T-13 berupa Soerat Keterangan jual-beli hilang tanah Desa ladangan ;

Menimbang bahwa bukti P-10 berupa surat keterangan jual beli tanggal 3-2-1969, bahwa bukti adalah surat jual-beli yang dibuat dengan tulisan tangan pada tanggal 3 Februari 1969, yang mana bukti ini termasuk dalam akta bawah tangan sedangkan bukti T-12 yang sama dengan bukti T-13 berupa Soerat Keterangan jual-beli hilang tanah Desa ladangan, bukti ini menerangkan bahwa obyek sengketa yang tercantum dalam persil 25 Petok 28 Klas S seluas 1300M² telah dijual oleh Gd.enet als P. Esu kepada suhariya/ B. Nihanna pada tanggal 10 Mei 1963 seharga Rp. 7.000,- yang mana surat jual-beli ini dibuat dihadapan kepala Desa Landangan atas nama Langlang Judo ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggal dalam surat jual-beli yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah tanggal 3-2-1969 (Vide bukti P-10) sedangkan jual-beli yang dilakukan oleh orang tua Para Tergugat Konvensi adalah pada tanggal 10 Mei 1963 maka jual-beli yang dilakukan oleh orang tua Para Tergugat Konvensi terjadi lebih dahulu daripada jual-beli sebagaimana surat jual-beli yang diajukan oleh Penggugat konvensi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi atas nama SUHAIBA menerangkan terkait dengan jual-beli yang terjadi pada tahun 1971 sedangkan dalam bukti yang diajukan tidak ada surat jual-beli yang terjadi pada tahun 1971 dan keterangan saksi SUHAIBA didapat dari mendengar cerita dari orang lain yaitu kakeknya sehingga keterangan saksi



SUHAIBA tergolong keterangan Saksi Testimonium de auditu sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat atas nama HERRY GANISHA, pada intinya saksi ini hanya tahu berkaitan dengan buku krawangan dan Saksi pernah mendengar terkait dengan jual-beli atas tanah sengketa yang terjadi pada tahun 1963 yang dilakukan oleh Nihana sehingga keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat konvensi justru melemahkan dalil Penggugat konvensi dan malah menguatkan bukti jual-beli yang didalilkan Para Tergugat Konvensi sebagaimana bukti T-12 yang sama dengan bukti T-13 ;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun Para tergugat Konvensi yang pada intinya menerangkan bahwa saat ini Para Tergugat kovensi tinggal di atas tanah sengketa bahkan Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi menerangkan bahwa Para Tergugat Konvensi secara turun temurun menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1963 sehingga lebih dari 50 tahun ;

Menimbang bahwa terkait dengan bukti surat lain yang diajukan oleh Penggugat Konvensi selain bukti surat P-10 yang telah dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa bukti P-3 dan Bukti P-4 berupa surat keterangan kematian, bukti ini menerangkan bahwa H. Sjoed dan B Riwani telah meninggal dunia, sehingga bukti ini tidak berkaitan dengan alas hak atas objek sengketa sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti P-5 sampai dengan P-8 adalah bukti Surat berupa krawangan yang mana buku krawangan bukanlah bukti kepemilikan dan bukti tersebut tanpa disertai aslinya sehingga bukti tersebut tidak relevan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti P-9 berupa foto mediasi bahwa bukti ini hanya berkaitan tentang adanya pertemuan untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi dan hal ini tidak berkaitan dengan siapa yang berhak atas tanah sengketa ;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan bahwa jual-beli yang dilakukan oleh nenek Para Tergugat Konvensi sebagaimana bukti T-12 yang sama dengan bukti T-13 terjadi pada tanggal 10 Mei 1963 yang mana jual-beli itu dilakukan secara tunai dan terang serta dilakukan dihadapan Kepala Desa dan semenjak itu tanah obyek sengketa dikuasai oleh nenek Para tergugat Konvensi dan



kemudian diteruskan oleh anaknya dan selanjutnya oleh Para Tergugat Konvensi sampai dengan sekarang dan penguasaan itu dilakukan secara terbuka dan dengan itikad baik dan tidak ada pihak yang keberatan sehingga telah lebih dari 50 tahun ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1967 KUH Perdata, semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bahwa Para Tergugat Konvensi telah menguasai tanah tersebut secara turun temurun dari nenek kakeknya sampai dengan sekarang telah lebih dari 50 tahun maka dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata tersebut diatas dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat konvensi ternyata tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat konvensi yang mampu menunjukan tanah tersebut telah dijual lagi kepada pihak lain dengan memenuhi ketentuan sahnya jual-beli menurut hukum adat sehingga dengan demikian Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Para tergugat konvensi yang didapat dengan cara jual-beli yang sah sesuai dengan ketentuan hukum adat yang dilakukan secara tunai dan terang serta dihadapan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Perbuatan Para Tergugat Konvensi menguasai tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum selanjutnya majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu :

1. Adanya perbuatan melanggar hukum,
2. Kerugian,
3. Suatu kesalahan,
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain
3. Melanggar kaidah tata susila, dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain

Menimbang, bahwa dari yurisprudensi, untuk mengetahui dan menyebutkan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, tidaklah harus seluruh kriteria perbuatan melanggar hukum terpenuhi, karena cukup satu kriteria terpenuhi secara alternatif, maka dapat disebut telah ada perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, apabila dihubungkan dengan petitum-petitum surat gugatan Penggugat Konvensi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara faktual dan yuridis telah dipertimbangkan dan disebutkan di atas, tanah obyek sengketa adalah milik Para tergugat Konvensi yang diperoleh dengan cara jual-beli yang sah maka tindakan Para Tergugat Konvensi menguasai tanah objek sengketa adalah atas dasar alas hak yang sah dan bukanlah perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil Pokok gugatannya sedangkan Tergugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil Pokok sangkalannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sedangkan Para Tergugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil bantahannya maka terhadap Petitum Penggugat Konvensi yang merupakan Accesoir (ikutan) dari Pokok Perkara yang tidak bisa di buktikan oleh Penggugat Konvensi tersebut maka oleh karenanya Petitum dari Penggugat Konvensi tersebut haruslah di tolak untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSIS

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sama dengan dalil yang diungkapkannya dalam gugatan

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



konvensi yaitu untuk menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Para Penggugat rekonvensi yang diperoleh dengan cara jual-beli yang sah ;

Menimbang bahwa dalam gugatan Konvensi telah dipertimbangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Para Penggugat Rekonvensi yang diperoleh oleh nenek Para Penggugat Rekonvensi dengan cara jual beli yang sah sesuai dengan ketentuan hukum adat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam konvensi tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sengketa adalah milik dari Para Penggugat dalam Rekonvensi sehingga dengan demikian Petitem Para Penggugat Rekonvensi pada poin 3 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Para Penggugat Rekonvensi pada poin 2 yaitu untuk Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, selanjutnya Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu :

1. Adanya perbuatan melanggar hukum,
2. Kerugian,
3. Suatu kesalahan,
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila, dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari yurisprudensi, untuk mengetahui dan menyebutkan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, tidaklah harus seluruh kriteria perbuatan melanggar hukum terpenuhi, karena cukup satu kriteria terpenuhi secara alternatif, maka dapat disebut telah ada perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Rekonvensinya, Para Penggugat Rekonvensi menuntut untuk menyatakan agar Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan gugatan atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang bahwa mengajukan gugatan adalah hak dari setiap orang yang merasa haknya dilanggar sepanjang itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan pengajuan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Situbondo itu adalah haknya yang dijamin oleh konstitusi dan undang-Undang sehingga hal itu bukanlah perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian Petitum Para Penggugat rekonvensi pada poin 2 adalah tidak beralasan dan haruslah di tolak;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait Petitum Penggugat Rekonvensi selain Petitum poin 2 dan 3 yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum Para Penggugat rekonvensi pada poin 4 yang menuntut untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik kerugian Materiil dan kerugian Immateriil yaitu sebesar Rp. 15. 864.000.000,- (lima belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi sekaligus dan tunai seketika kepada Para Penggugat setelah putusan berkekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde), oleh karena Petitum tersebut tidak di dukung dengan bukti-bukti yang kongkret tentang jumlah kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi maka Petitum Para Penggugat Rekonvensi pada poin 4 tersebut haruslah di Tolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550/Sip/1979 yang menyatakan, bahwa tanpa ada perincian yang jelas dan bukti-bukti yang kongkret tentang adanya kerugian yang diderita maka tuntutan ganti rugi haruslah di tolak ;

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan Petitum Para Penggugat Rekonvensi pada poin 5 untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsang) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari secara tanggung renteng untuk setiap kelalaian Para Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi maka tidak perlu lagi ada eksekusi terhadap obyek sengketa sehingga tuntutan uang Paksa (Dwangsom) adalah tidak beralasan dan haruslah di tolak ;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Para Penggugat Rekonvensi pada Petitum poin 6 untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan a quo , oleh karena dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap ada 3 (tiga) kekuatan yang dimilikinya yaitu kekuatan Pembuktian, kekuatan mengikat dan kekuatan untuk dilaksanakan (Eksekutorial) sehingga dengan demikian Petitum Para Penggugat Rekonvensi pada poin 6 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi haruslah dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam bagian konvensi, ternyata gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi tidak terbukti dan ditolak seluruhnya sedangkan dalam Rekonvensi gugatan Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya dan yang dikabulkan termasuk dalam pokok perkara, maka sesuai Pasal 181 HIR, Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi berada sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1967 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

I. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi :

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli sebidang tanah seluas 1300 M² bagian dari sebidang tanah Persil No. 25 Petok 28 Klas S.II seluas 10.020 M² atas nama Gd. Enet B. P. Esu antara Gd. Enet B. P. Esu dengan B. Nihanna adalah jual beli yang sah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan a quo ;
4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000,-00 (Delapan ratus Empat Puluh lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para. Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30 /Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, SH.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Pengandaan	; Rp. 14.000,-
- PNBP Surat kuasa	; Rp. 10.000,-
- biaya panggilan	; Rp. 56.000,-
- PNBP Relas Panggilan	; Rp. 30.000,-
- Biaya pemeriksaan Setempat	; Rp. 600.000,-
- PNBP pemeriksaan Setempat	; Rp. 10.000
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp. 845.000,-
- Terbilang	; (Delapan Ratus Empat puluh Lima Ribu Rupiah)